

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL
MUZARA'AH PADA MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN
PEMILIK LAHAN PERTANIAN
(Studi Kasus Di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)**

**Wiwin
Dian Berkah
Email: Wiwin29@yahoo.com**

Abstrak

Dalam Tinjauan Hukum Islam akad *Muzara'ah* idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Doho justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak. Penduduk Desa Doho sebagian besar berprofesi sebagai petani, yaitu Penggarap dan Pemilik Lahan dan mempunyai hubungan kerjasama bagi hasil (paroan) atau *Muzara'ah*. Rumusan Masalah dari Penelitian Tesis ini adalah : *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Sistem *Muzara'ah* di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. *Kedua*, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Sistem *Muzara'ah* di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode *qualitative* karena data yang dikumpulkan adalah data realitas sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini adalah *developmental research*, yakni studi *deskriptif analisis* dengan ragam penelitian *kasuistik*. Adapun hasil penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang perjanjian *Muzara'ah*, khususnya antara penggarap dengan pemilik lahan. Obyek penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Doho yang melakukan akad *Muzara'ah*. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sistem *Muzara'ah* yang diterapkan oleh petani di Desa Doho telah sesuai dengan hukum Islam karena pelaksanaan sistem *Muzara'ah* sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. *Muzara'ah* lahan pertanian di Desa Doho tidak menimbulkan *gurur* karena dengan pembagian 30% penggarap dan 70% pemilik lahan menganggap hal tersebut cukup adil sebab besar hak dan kewajiban masing-masing juga berbeda jauh. Jika terjadi permasalahan antara keduanya dalam menyelesaikannya menggunakan musyawarah mufakat.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Muzara'ah, Penggarap dan Pemilik Lahan.*

PENDAHULUAN

Di Desa Doho, Kecamatan Dolopo yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, kebanyakan pemilik sawah tidak mengelola sawahnya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk mengelolanya kemudian memberikan sebagian hasil yang diperoleh ketika panen. Transaksi sebagaimana tersebut di atas biasa terjadi antara pemilik sawah dengan

penggarap sawah. Untuk itu maka jelas bahwa pemberian kesempatan kerja kepada orang lain akan menimbulkan suatu ikatan dalam menentukan besar kecilnya hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Hanya saja disana-sini ketentuan bagi hasil itu umumnya masih ditetapkan secara tradisional berdasarkan pada rasa percaya saja, dimana bentuk perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis, tidak pula ada keharusan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (kepala desa), sehingga seringkali terjadi keragu-raguan dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik atau perselisihan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah.

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah tersebut sebenarnya pemerintah sudah sejak lama mengeluarkan Peraturan Perundang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil yang diundangkan pada tanggal 07 Januari 1960 yang di dalamnya memuat tentang bentuk perjanjian, pembagian hasil tanah, hak dan kewajiban, batasan waktu serta cara menyelesaikan konflik dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang dimaksud dengan:

1. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan;
2. Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah;
3. Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;
4. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;
5. Petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.¹

Di dalam Hukum Islam, "perjanjian" lebih dikenal dengan istilah "*akad*" yaitu berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).² Adapun pengertian *akad* (perjanjian) adalah: suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan shara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama yang mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, [http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/UU%20No.2%20Tahun%201960%20\(Perjanjian%20Bagi%20Hasil\).pdf](http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/UU%20No.2%20Tahun%201960%20(Perjanjian%20Bagi%20Hasil).pdf), diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

²Shamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Shari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 68.

³Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Ull Press, 2000), 65.

Dari definisi tersebut memperlihatkan bahwa : *pertama* “*akad*” merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua* “*akad*” merupakan tindakan hukum dua pihak karena *akad* adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan pihak lain. *Ketiga* tujuan *akad* adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.⁴

Termasuk dalam hal ini salah satunya adalah terkait dengan *akad* untuk melakukan pekerjaan, yaitu tradisi pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang terjadi di Desa Doho, Kecamatan Dolopo. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits :

سَنُّ وَمَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا مَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud)⁵

Dalam istilah-istilah Ekonomi Islam yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil dalam pertanian, antara lain Muzara’ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*) dan Musaqah (*Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield*).⁶

Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada akad Muzara’ah. Muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan *atau fifty-fifty* untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh)⁷

Muzara’ah telah dipraktikan sejak zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar ra, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Bukhari juga mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja’far: “*tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara’ah dengan pembagian hasil 1/3 atau 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Sa’ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali*”⁸

Pengelolaan usaha tani dengan pola bagi hasil perlu dilestarikan karena sejalan dengan prinsip syariah (*muzara’ah, mukhabarah, dan musaqah*). Selain

⁴Shamsul Anwar, *Opcit*, 69.

⁵Wakid Yusuf, *Kaidah 3 : Tradisi Itu Dapat Menjadi Hukum*, <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-3-tradisi-itu-dapat-menjadi-hukum-%ef%ba%8d%ef%bb%9f%ef%bb%8c%ef%ba%8e%ef%ba%a9%ef%ba%93-%ef%bb%a3%ef%ba%a4%ef%bb%9c%ef%bb%a4%ef%ba%94/>, (03 Februari 2017), diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

⁶ Syafieie Abdullah, *Sistem Bagi Hasil Dalam Sektor Pertanian*, <http://iaefrangers.blogspot.com/2014/11/sistem-bagi-hasil-dalam-sektor-pertanian.html>, (01 Nopember 2014), di akses pada tanggal 12 Juli 2018.

⁷ Harun, *Fiqih Bagian II*, (Surakarta, Muhammadiyah University Peress, 2000) hal. 169

⁸ Syafieie Abdullah , *Opcit*.

itu, berbagai penelitian menyebutkan sistem ini telah mampu meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani secara berkeadilan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari pengelolaan usaha tani tersebut terutama mengenai ketegasan hak dan kewajiban dari pemilik tanah dan petani penggarap yang perlu dijelaskan dalam perjanjian secara tertulis, pelaporan pada pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Desa sebagaimana termaktub di dalam UU No. 2 Tahun 1960 sebagai tujuan dikeluarkannya UU Bagi Hasil untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban bagi petani penggarap dan pemilik tanah.⁹

Akad *Muzara'ah* seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Doho justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak. Masyarakat Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun sebagian besar berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Desa Doho, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Namun ada satu hubungan yang kurang baik, yaitu pada hubungan kerja yang menyangkut (paroan) atau dikenal dengan *Muzara'ah* dalam istilah *fiqih muamalah*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat terlihat permasalahannya yang menjadi inti dari penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pelaksanaan *Muzara'ah* terhadap praktek bagi hasil pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pertanian padi sawah yang ada di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun sehingga dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan mampu mengetahui secara pasti mengenai pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Desa Tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *qualitative*,¹⁰ karena data yang dikumpulkan adalah data bukan dalam bentuk angka baik interval, ordinal maupun data diskrit sekaligus berusaha menggambarkan realitas sebagaimana adanya (realita aslinya). Sedangkan jenis penelitian ini adalah *developmental research*, yakni studi *deskriptif analisis*¹¹ dengan ragam penelitian *kasuistik*.¹² Adapun hasil penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berkenaan dengan

⁹ Syafie Abdullah, Ibid.

¹⁰ Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan perspektif interaksionis simbolik bersifat induktif: Kita berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau dimensi yang bersifat umum. **Periksa** Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 156.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 9.

¹² Ciri khas penelitian kasus adalah [a] Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar dan dokumen. [b] Sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada diantara variabel-variabelnya. **Periksa** Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press), 57.

perjanjian bagi hasil, khususnya perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi data secara detail tentang praktek pelaksanaan akad *Muzara'ah* terhadap system bagi hasil lahan pertanian di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dimana penulis hendak melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang teori akad *Muzara'ah* dalam hukum Islam

Data dalam penelitian ini akan digali dengan menggunakan sumber data primer dan skunder, yaitu :

a. Sumber Data Primer :

1) Data-data yang menjelaskan konsep *Muzara'ah* baik itu yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, buku-buku fiqh muamalah, atau artikel-artikel ilmiah yang menjelaskan objek penelitian ini;

2) Data-data hasil observasi dan wawancara yang akan penulis lakukan langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan praktik bagi hasil penggarap dan pemilik lahan pertanian.

b. Sumber Data Sekunder : Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini misalnya buku-buku, majalah, jurnal, kamus ilmiah, sumber dari arsip, dokumen resmi dan sebagainya yang tidak secara langsung berhubungan dengan subjek dan objek penelitian ini. Analisis data.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak bisa hanya dilakukan secara linier, akan tetapi harus menggunakan analisa interaktif (*interactive analysis*).¹³

Obyek dari penelitian ini adalah petani (pemilik tanah dan petani penggarap) di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang melakukan transaksi perjanjian bagi hasil dengan akad (perjanjian) *Muzara'ah* yang diambil secara *Purposive sampling*¹⁴.

Teknik *pengumpulan data* yang digunakan pada penelitian ini adalah model studi lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi : Dalam konteks ini, melalui teknik observasi, penulis akan secara langsung melakukan tinjauan atau pengamatan di lapangan terhadap praktek sistem *muzara'ah* bagi hasil yang dilakukan oleh subjek penelitian, yang dilakukan antara petani penggarap dengan pemilik lahan pertanian di lokasi penelitian yang telah ditentukan.

b. Wawancara : Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah suatu metode mendapatkan data dengan cara mengumpulkan keterangan secara

¹³Analisis interaktif ditujukan untuk kecermatan penelitian kualitatif dan menjaga kualitas hasil penelitian. Model analisis semacam ini disebut sebagai *interactive analysis model*, dimana masing-masing komponen mengumpulkan data, *reduksi data*, *display data* dan kesimpulan hasil yang dilakukan secara *simultan ataupun cara siklus*. **Periksa** Setya Yuwana Sudikan, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press, 2001), 80. Bandingkan Sumiyarno, *Penelitian Kualitatif*, 5.

¹⁴Bahkan dalam penelitian kualitatif yang menjadi sampel hanyalah sumber data yang memberikan informasi yang relevan saja. Sampel berupa peristiwa, manusia, dan situasi yang diteliti. Responden yang dijadikan sampel kadang-kadang bisa menunjuk orang lain yang relevan untuk mendapatkan data, demikian seterusnya, sehingga sampel bersawah terus yang disebut dengan *snowball sampling*. **Periksa** Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), 84.

lisan dari responden dengan bertanya secara langsung tentang permasalahan yang diteliti. Dengan metode ini penulis hendak mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang akurat baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan tentang pelaksanaan akad *Muzara'ah* bagi hasil petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

c. Dalam hal ini penulis mewawancarai secara mendalam dengan beberapa responden untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun serta setting lokasinya. Wawancara mendalam atau disebut juga wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan cirri-ciri setiap responden.¹⁵

d. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis kualitatif induktif penulis gunakan untuk memperoleh kesimpulan tentang konsep, prosedur-prosedur serta pelaksanaan sistem *Muzara'ah* terhadap praktek bagi hasil pengolahan lahan pertanian.

b. Analisis perbandingan, dalam penelitian ini metode analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan antara data konsep yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Jadi dalam penelitian ini melalui metode analisis perbandingan penulis akan mencari kesesuaian dan ketidaksesuaian antara sistem *Muzara'ah* bagi hasil menurut Hukum Islam yang ditetapkan syarat dan rukunnya oleh para *fuqaha* dengan praktik bagi hasil lahan pertanian antara petani penggarap lahan pertanian dengan pemilik lahan pertanian di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tersebut.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Doho adalah nama sebuah Desa di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Desa ini terbagi menjadi 4 Dusun yaitu: Krajan, Jerukan, Ringin Anom, dan Cempo. Desa yang terletak antara kota MADIUN dan PONOROGO dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan hanya 0,5 km. Jumlah penduduk Desa Doho adalah 4.336 jiwa, hampir 70% penduduknya bekerja sebagai petani karena sistem pengairan sawah di Desa ini dilakukan dengan irigasi teknis dan diesel, sehingga Desa ini merupakan desa agraris dengan komoditas pertanian yang paling dominan yaitu padi, tebu, dan palawijo.

Namun tidak semua petani di Desa Doho, Kecamatan Dolopo mengerjakan sawahnya sendiri, sebagian besar sawah mereka dikelola atau digarap orang lain dengan sistem perjanjian bagi hasil.

Bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Desa Doho, Kecamatan Dolopo adalah dengan sistem kebiasaan turun temurun / adat, dimana sebagai dasar dari

¹⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 181.

perjanjian bagi hasil tersebut adalah rasa kekeluargaan, rasa tolong menolong, rasa hormat menghormati serta adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yang sangat kuat, sehingga dalam melakukan perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan bahkan tidak membutuhkan saksi. Hal ini sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun.

2. Penyajian Data

Menurut bapak Slamet Daroini selaku Kepala Desa Doho, diutamakannya memilih penggarap sawah yang tinggal satu desa dengan penggarap terutama dari kerabat sendiri di samping telah mengetahui karakter, tanggungjawab dan kinerja penggarap adalah karena adanya rasa ingin membantu untuk meningkatkan taraf kehidupan penggarap dengan memberikan lahan garapan. Oleh karena itu selama ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil umumnya dilakukan secara lisan dan tanpa saksi serta belum pernah ada perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah dilakukan secara tertulis dengan menghadirkan saksi apalagi dilakukan di hadapan kepala desa.¹⁶

Menurut keterangan dari 20 responden yang terpencar di 4 Dusun yaitu: Krajan, Jerukan, Ringin Anom, dan Cempo, menyatakan bahwa dalam melakukan atau membuat perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan, mereka mengikuti tradisi yang sudah berlaku secara turun temurun yaitu dengan lisan atau dalam bentuk tidak tertulis dan tidak membutuhkan saksi, serta tidak juga melapor ke aparat pemerintah desa, mereka hanya mengedepankan rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan saja.

Menurut bapak Kozin selaku pemilik sawah dari Dusun Jerukan, ketika perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah itu dibuat secara tertulis justru akan menimbulkan kesan kurang percaya di antara mereka.¹⁷

a. Subyek Perjanjian Bagi Hasil

Dalam hal subjek dari perjanjian bagi hasil, pemilik sawah dan penggarap sawah masing-masing mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik.

Adapun kewajiban dan hak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban dan Hak pemilik sawah.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik sawah, selain menyediakan lahan (sawah) adalah menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeliharaan padi sekaligus menyediakan biaya-biaya perawatan sawah, antara lain:

- a) Benih padi
- b) Biaya pemupukan.
- c) Biaya pestisida
- d) Biaya-biaya yang berhubungan dengan irigasi (missal : biaya pembelian solar untuk diesel, biaya untuk memperbaiki pompa air dengan segala perlengkapannya).
- e) Biaya pemeliharaan saluran air (istilah jawa adalah “keduk”)

¹⁶Slamet Daroini (Kepala Desa Doho), *Wawancara*, Doho, 22 Juni 2018.

¹⁷Kozin (Pemilik Sawah), *Wawancara*, Jerukan, 24 Juni 2018

- f) Menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk panen (misal: mesin panen, sak/karung, terpal untuk menjemur padi, timbangan dan lain-lain).
 - g) Menyediakan tempat berteduh dan penjagaan untuk penggarap (gubug).
- 2) Kewajiban dan Hak Penggarap Sawah.

Tidak seperti pemilik sawah yang mempunyai banyak kewajiban, disini penggarap sawah hanya menyediakan tenaga untuk mengelola, memelihara serta menjaga sawah agar kelak mendapatkan hasil panen yang maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak. Dalam hal ini penggarap tidak dibebani biaya apapun karena semua biaya menjadi tanggungjawab pemilik sawah,¹⁸

b. Sistem Perjanjian

Sistem perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun umumnya menggunakan sistem prosentase.¹⁹

Adapun mengenai pembagian hasil masing-masing, umumnya yang berlaku di masyarakat wilayah Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun adalah 3 : 7 atau 30% bagian untuk penggarap sawah dan 70% bagian untuk pemilik sawah dari hasil bersih, artinya bagian tersebut dari hasil panen langsung dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah.

Bagi hasil dengan sistem prosentase 30% : 70% ini umumnya sudah diketahui oleh penggarap sawah, sehingga pada saat melakukan *akad* bagi hasil dengan pemilik sawah tidak mutlak harus dikatakan, karena bagian tersebut sudah berlaku di masyarakat secara turun temurun.²⁰

c. Batas Waktu Perjanjian

Pada umumnya di wilayah Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mengenai batas waktu perjanjian bagi hasil ini tidak ditentukan secara pasti pada saat *akad*. Mengenai batas waktu dalam perjanjian bagi hasil ini juga tidak harus diucapkan pada saat akad, karena antara pemilik sawah dan penggarap sawah sama-sama mengerti dan memahaminya.

Adapun mengenai pemutusan hubungan kerja atau pemutusan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, artinya pihak pemilik sawah dan penggarap sawah. Pemilik sawah bisa melakukan pemutusan perjanjian bagi hasil apabila ternyata merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan penggarap sawahnya, baik itu mengenai perilakunya, kinerjanya ataupun karena sesuatu yang lain yang membuat pemilik sawah tidak lagi mempercayai penggarap untuk terus mengelola sawahnya. Pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh penggarap sawah ini juga tetap diperhitungkan dengan masa kerja penggarap, sehingga ketika dilakukan sebelum

¹⁸Hasil angket Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan Penggarap Sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tanggal 9 Juni-14 Juli 2018.

¹⁹Hasil angket Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan Penggarap Sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tanggal 9 Juni-14 Juli 2018.

²⁰Anam (Pemilik sawah), *Wawancara*, Krajan, 7 Juli 2018.

masa panen maka tetap akan diperhitungkan bagian hasilnya sehingga penggarap tidak dirugikan.²¹

Pemutusan hubungan kerja atau putusnya perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah di tengah-tengah masa kerja penggarap sawah ini jarang sekali terjadi, karena pada dasarnya antara kedua belah pihak saling membutuhkan dan adanya ikatan kekeluargaan yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perjanjian ada rasa “*ewuh pekewuh*”.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil antara Pemilik dan Penggarap Sawah

Adapun faktor-faktor kuatnya pengaruh hukum kebiasaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya rasa kekeluargaan dan saling percaya yang sangat kuat antara pemilik sawah dan penggarap sawah.
2. Bahwa dengan bentuk yang tidak tertulis, menurut mereka akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah.
3. Apabila dibuat secara tertulis, menurut mereka akan timbul rasa malu (sungkan) sekaligus menimbulkan kesan seakan-akan tidak percaya diantara keduanya.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, apabila dilihat dari segi hukum Islam tentang perjanjian bagi hasil atau *muzara'ah* ternyata masyarakat di wilayah Desa Doho sedikit sekali yang mengetahuinya meskipun mayoritas beragama Islam. Hal ini dikarenakan memang selama ini tidak ada sosialisasi di masyarakat tentang perjanjian bagi hasil menurut hukum Islam, baik melalui pengajian atau melalui forum-forum lain seperti kelompok tani dan lain sebagainya.²²

Hal tersebut dipertegas pula oleh tokoh-tokoh masyarakat, baik di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, bahwa selama ini memang belum pernah disampaikan tentang perjanjian bagi hasil menurut hukum Islam atau *muzara'ah* pada masyarakat, karena selama ini masyarakat merasa aman dan nyaman dengan melakukan perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem rasa saling percaya yang kuat.²³

e. Penyelesaian Konflik

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa pada umumnya yang menjadi sumber perselisihan antara pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun adalah kurang baiknya penggarap sawah dalam mengusahakan sawah garapannya, selain itu bisa juga dari pihak pemilik sawah karena Pemilik sawah terlalu keras dalam melakukan pengawasan, tidak adil atau kurang transparan dalam memberikan bagian hasil dan bisa juga hak-hak dari penggarap kurang dipenuhi.

Adapun cara yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, pada umumnya diselesaikan dengan cara

²¹Ruri (pemilik sawah), *Wawancara*, Ringin Anom, 30 Juni 2018.

²²Hasil angket Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan Penggarap Sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tanggal 9 Juni -14 Juli 2018.

²³Ibid.

kekeluargaan yaitu dengan jalan musyawarah antara pemilik sawah dan penggarap sawah untuk mencapai mufakat tanpa adanya pihak ketiga atau saksi. Apabila dengan cara kekeluargaan belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka baru dimintakan bantuan kepala desa atau tokoh masyarakat untuk turut serta dalam menyelesaikan perselisihan. Namun sampai saat ini, menurut bapak KH. Khoirun (tokoh agama/tokoh masyarakat Desa Doho) sepanjang pengetahuan beliau selama ini belum pernah ada pemilik sawah dan penggarap sawah datang kepada beliau untuk meminta bantuan menyelesaikan konflik yang terjadi diantara keduanya, bahkan belum pernah mendengar pemilik sawah dan penggarap sawah menyelesaikan konflik sampai minta bantuan ke kepala desa untuk turut serta menyelesaikannya, umumnya konflik tersebut selesai dengan cara kekeluargaan.²⁴ Hal ini dipertegas oleh keterangan kepala desa yang penulis wawancarai, yaitu Bapak Slamet Daroini selaku Kepala Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.²⁵

3. Analisis Data

Dalam Hukum Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syaratnya dari suatu akad, baik dari segi subjek, objek dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang selama ini dilakukan dengan kesepakatan dan saling percaya.

Pembagian hasil dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tersebut, bila dikaitkan dengan syarat dari *muzara'ah* mengenai hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:

1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentasenya ketika akad).

Realita pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun memang tidak pernah disebutkan dalam akad, tetapi kedua belah pihak saling mengetahui dan memahaminya yaitu 30% : 70%, karena kebiasaan tersebut sudah berlaku turun temurun.

2) Hasil adalah milik bersama orang yang berakad.

Hal ini sudah jelas, meskipun imbangannya terpaut jauh namun hasil bersih dari pengolahan sawah sudah dipastikan menjadi milik bersama.

3) Bagian antara *amil* dan *malik* adalah dari satu jenis barang yang sama. Mengenai hal ini masing-masing pihak jelas menerima bagian hasil dari jenis barang yang sama, yaitu hasil panen dari sawah, yakni padi.

4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten

²⁴KH. Khoirun (Tokoh Agama), *wawancara*, Doho 10 Juni 2018

²⁵Kepala Desa Doho, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2018.

²⁶Hendi Suhendi, *Opcit*, 158-159.

Madiun adalah sesuai dengan hukum Islam, karena mengenai sistem bagi hasil sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dan didalam hukum Islam sendiri tidak memberikan aturan yang kongkrit berapa batas minimal dan batas maksimal bagian masing-masing, Islam hanya memberikan ajaran bahwa upah hendaknya diberikan secara *ma'ruf*, sebagaimana firman Allah dala surat al-Talaq ayat 6.

فَاتَّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”.²⁷

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil *muzara'ah* antara penggarap sawah dan pemilik sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, bila di tinjau dari Hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah masyarakat Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun menggunakan hukum kebiasaan secara turun temurun dengan sistem bagi hasil yang relatif jauh berbeda (30% untuk penggarap dan 70% untuk pemilik lahan) namun masing-masing pihak sama rela menerima karena hal ini diimbangi dengan kewajiban yang sangat jauh berbeda, pemilik sawah mempunyai kewajiban yang relatif besar dibanding penggarap sawah. Mengenai penyelesaian masalah umumnya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat karena adanya rasa kepercayaan yang sangat kuat di antara para pihak serta adanya rasa kekeluargaan dan rasa tolong menolong antar sesama.

2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dalam tinjauan Hukum Islam adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, serta mengandung unsur positif juga berlaku untuk umum, sehingga termasuk dalam katagori '*sahih* dan telah memenuhi syarat-syarat *muzara'ah* untuk bisa dijadikan landasan hukum. Prosedur penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi antara penggarap dan pemilik lahan di wilayah Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dalam tinjauan Hukum Islam juga mempunyai kekuatan hukum, karena dilakukan dengan cara kekeluargaan (asas keadilan) yaitu dengan jalan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini sudah sesuai dengan ajaran Islam khususnya dalam surat Ali Imran ayat 159 : “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. Dengan demikian maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun termasuk dalam katagori *muzara'ah* karena telah memenuhi rukunnya, yaitu Subyek *muzara'ah* (yaitu Penggarap dan Pemilik Lahan), Obyek *muzara'ah* (yaitu, lahan yang digarap harus lah lahan yang dapat memberikan hasil/produktif), akad (yaitu, *Ijab* yang merupakan ungkapan penyerahan tanah

²⁷Al-Qur'an, 65 (al-Talaq), 6.

dari pemilik tanah dan *qabul* yaitu pernyataan menerima tanah untuk digarap dari penggarap) dan sah menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syafiie, *Sistem Bagi Hasil Dalam Sektor Pertanian*, <http://iaefrangers.blogspot.com/2014/11/sistem-bagi-hasil-dalam-sektor-pertanian.html>, (01 Nopember 2014)
- Anwar, Shamsul, *Hukum Perjanjian Shari'ah* (Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2007)
- Arifin Imron, Ed., *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press)
- Azhar Bashir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Ull Press, 2000)
- Harun, *Fiqih Bagian II*, (Surakarta, Muhammadiyah University Perss, 2000)
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Sudikan Setya Yuwana, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya Press, 2001)
- Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, Bumi Aksara, 2006)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, [http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/uu%20no.2%20tahun%201960%20\(perjanjian%20bagi%20hasil\).pdf](http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/uu%20no.2%20tahun%201960%20(perjanjian%20bagi%20hasil).pdf)
- Yusuf, Wakid, *Kaidah 3 : Tradisi Itu Dapat Menjadi Hukum*, <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-3-tradisi-itu-dapat-menjadi-hukum-ef%ba%8d%ef%bb%9f%ef%bb%8c%ef%ba%8e%ef%ba%a9%ef%ba%93-%ef%bb%a3%ef%ba%a4%ef%bb%9c%ef%bb%a4%ef%ba%94/>, (03 Februari 2017)